



P U T U S A N

01000900000316020000020096010000000009601
000026060f002203574d464301000000000000100
a6c3000000000100000000030000000000000003
0000010000006c000000000000000000000001a00
000025000000000000000000000000ec5300003e01
000020454d460000010000030000100000000200
000000000000000000000000000000f6090000e40c
0000d80000001701000000000000000000000000
00005c4b030068430400160000000c00000001800
00000a00000010000000000000000000000000900
000010000000ea09000026000000520000007001
000001000000d2ffffff0000000000000000000000
00009001000000000000004400022430061006c00
6900620072006900000000000000000000000000
00
00
110040ae110010000000a4b1110024af11005251
6032a4b111009cae1100100000000cb0110088b1
110024516032a4b111009cae1100200000004964
2f319cae1100a4b1110020000000fffffffff0c04
1301d0642f31fffffffffffffffff0180ffff0180efff
0180fffffffff0000030000080000000800004300
0000010000000000000002c01000025000000372e
90010000020f0502020204030204ef0200a07b20
00400000000000000000009f00000000000004300
61006c006900620072000000000000000000064af
1100dee32e31e88d0832c4b21100d0ae11009c38
27310f000000010000000caf11000caf1100e878
25310f00000034af11000c041301647600080000
0000250000000c00000001000000250000000c00
000001000000250000000c000000010000001200
00000c00000001000000180000000c0000000000
00025400000054000000000000000000000001a00
0000250000000100000088870741d14507410000
00002c000000010000004c000000040000000000

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

000000000000ea09000026000000500000002000
00001b00000046000000280000001c0000004744
494302000000fffffffffffffeeb0900002700
0000000000004600000014000000080000004744
494303000000250000000c0000000e0000802500
00000c0000000e0000800e000000140000000000
0000100000001400000004000000030108000500
00000b02000000000050000000c020a00af020400
00002e0118001c000000fb02f4ff000000000000
9001000000000440002243616c69627269000000
00000000000000000000000000000000000000
0000040000002d010000040000002d0100000400
00002d0100000400000002010100050000000902
000000020d000000320a0c000000010004000000
0000b0020a00209b07001c000000fb0204000200
00000000bc02000000000102022253797374656d
00000000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d010100040000002d01
010003000000000000 Nomor : 125/PID/2011/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MORIEZA MOOSAEI Bin MOOSA ;

Tempat lahir : Teheran, Iran ;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juni 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : I r a n ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

Tempat tinggal : **Khiyabane Balachestan 7 Balachesta**

Palake 8 No.3

Gisha (Koyenars) Teheran, Iran ;

Agama : **Islam ;**

Pekerjaan : **Wiraswasta ;**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 15 Februari 2011 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ;

3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 13 April 2011 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 12 Juni 2011 ; -----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011 ; -----

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 12 Agustus 2011 ; -----

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 11 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor :
125/PEN.PID/ 2011/ PT.BTN., tanggal 10 Agustus 2011, tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini ; -----

II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2011,
Reg. Perk. PDM-132/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

-----Bahwa Dia terdakwa MORTEZA MOOSAEI BIN MOOSA, pada hari
Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di
terminal kedatangan 2 D Bandara Internasional Soekarno Hatta,
Cengkareng Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten atau setidaknya
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Tangerang, **tanpa hak atau melawan hukum**
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu beratnya
melebihi 5 (lima) gram yaitu berat 1.453,4 gram, yang dilakukan
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tiba di
terminal kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta dengan
menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways nomor penerbangan GA
-089 rute Dubai - Jakarta - Bali dengan menggunakan paspor asli
Negara Iran Nomor: L 16826301 atas nama : MORTEZA MOOSAEI BIN
MOOSA, membawa barang bawaan berupa tas jinjing warna kuning hitam
dimana untuk menuju pintu imigrasi harus melewati pemeriksaan X-
Ray yang saat itu dioperasikan oleh saksi I KT. Komplit, SH. dan
saksi Irwanto Cahyadi (Petugas Custom Bea Cukai), pada waktu tas
jinjing warna kuning hitam yang dibawa terdakwa masuk X-Ray, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi menemukan image (pandangan) yang mencurigakan isi pada tas tersebut, oleh karena itu saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam yaitu membuka tas jinjing warna kuning hitam tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) unit laptop berikut speaker dan charger serta kotak parfum. Kemudian Saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi memeriksa satu persatu barang bawaan terdakwa dimaksud yaitu rnernbuka laptop, speaker kemudian charger, dan saat charger dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih yang diduga Narkotika, maka kemudian saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi membawa terdakwa berikut barang bawaan terdakwa tersebut ke Pos Custom Bea Cukai. Selanjutnya saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi memeriksa laptop yang dibawa oleh terdakwa dimana saat laptop dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) plastik kristal putih, begitu pula saat speaker dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih demikian selanjutnya saat kotak parfum dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik Kristal putih sehingga total seluruhnya berjumlah 8 (delapan) plastik Kristal putih. Selanjutnya 8 (delapan) plastik kristal putih diperiksa dengan menggunakan Narkotes dengan hasil awal Positif mengandung Narkotika, karenanya temuan tersebut dilaporkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tidak lama kemudian datang saksi Ilyustanto dan saksi Denny Dwi P (Penyidik BNN) ke terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta (tempat kejadian perkara) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 8 (delapan) plastik kristal putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut yang selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Chrismas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berat 8 (delapan) plastik kristal putih tersebut adalah 1.453,4 gram dan terhadap 8 (delapan) plastik kristal putih dimaksud masing-masing disisihkan sebagian kecil untuk diuji secara laboratoris dan digunakan sebagai pembuktian perkara di Pengadilan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Chrismas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Adapun masing-masing sebagian kecil dari 8 (delapan) Kristal putih tersebut dibungkus, diberi label dan disegel serta dibuat Berita Acara Pembungkusan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

Pelabelan/Penyegelan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2011 oleh Chrismas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sedangkan masing-masing sebagian besar dari 8 (delapan) plastik Kristal putih dimusnahkan lalu dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Februari 2011 oleh Penyidik Renny Puspita, Siswanto, R. Ampri, Widarsono, SH., Ilyustanto, SH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386A11/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Januari 2011 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, Tanti, ST. dan Carolina Tonggo MT, S.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap kristal- kristal putih yang disisihkan tersebut dengan rincian : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1051 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1451 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 0940 gram.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 0 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1544 gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1715 gram.

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 0249 gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1296 gram.

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7

warna putih dengan berat netto 2,0739 gram.

diperoleh Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagai berikut :

NO.	BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
1.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode A	- Uji Marquis - Uji Mandeline - Uji Simon	No.1 Positif, Metamfetamina
2.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode B	- Kromatografi Lapis Tipis (KLT) - Gas Chromatography	No.2 Positif, Metamfetamina
3.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode C	- Mass Spectrometer (GC- MS)	No. 3 Positif, Metamfetamina
4.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode D		No. 4 Positif, Metamfetamina
5.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode E		No. 5 Positif, Metamfetamina
6.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode F		No. 6 Positif, Metamfetamina
7.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode G		No. 7 Positif, Metamfetamina
8.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode H		No. 8 Positif, Metamfetamina

dengan Kesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam plastik bening berkode A No.1, Kristal warna putih didalam plastik bening berkode B No.2, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode C No.3, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode 0 No.4, Kristal warna putih dalam plastik bening berkode E No.5, Kristal warna putih berkode F No.6, Kristal warna putih dalam plastik bening berkode G No.7 dan Kristal warna putih dalam plastik bening berkode H No.8 tersebut diatas adalah **benar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -

Atas perbuatan tersebut, maka terdakwa diproses dalam perkara ini sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau:

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin MOOSA** pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2011** sekira pukul **08.00 WIB**, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Januari 2011** bertempat di Terminal kedatangan **2 D Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten** atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri **Tangerang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu beratnya melebihi (lima) 5 gram yaitu berat 1.453,4 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari bandara **Dubai** dengan membawa **Narkotika Golongan I jenis shabu** yang dikemas dalam plastik tanpa dilengkapi dengan dokumen impor berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara **Soekarno Hatta** dengan menumpang pesawat **Garuda Indonesia Airways** nomor penerbangan **GA-089 rute Dubai- Jakarta- Bali** dengan menggunakan paspor asli Negara **Iran** Nomor : **L 16826301** atas nama : **Moorteza Moosaei bin Moosa**, membawa barang bawaan berupa tas jinjing warna kuning hitam dimana untuk menuju pintu imigrasi harus melewati pemeriksaan **X-Ray** yang saat itu dioperasikan oleh saksi **I KT. Komplit, SH.** dan saksi **Irwanto Cahyadi (Petugas Custom Bea Cukai)**, pada waktu tas jinjing warna kuning hitam yang dibawa terdakwa masuk **X-Ray**, saksi **I KT. Komplit, SH.** dan saksi **Irwanto Cahyadi** menemukan image (pandangan) yang mencurigakan isi pada tas tersebut, oleh karena itu saksi **I KT. Komplit, SH.** dan saksi **Irwanto Cahyadi** melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam yaitu membuka tas jinjing warna kuning hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) unit laptop berikut speaker dan charger serta kotak parfum. Kemudian Saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi memeriksa satu persatu barang bawaan terdakwa dimaksud yaitu membuka laptop, speaker kemudian charger, dan saat charger dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih yang diduga Narkotika, maka kemudian saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi membawa terdakwa berikut barang bawaan terdakwa tersebut ke Pos Custom Bea Cukai. Selanjutnya saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi memeriksa laptop yang dibawa oleh terdakwa dimana saat laptop dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) plastik kristal putih, begitu pula saat speaker dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih demikian selanjutnya saat kotak parfum dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik Kristal putih sehingga total seluruhnya berjumlah 8 (delapan) plastik Kristal putih. Selanjutnya 8 (delapan) plastik kristal putih diperiksa dengan menggunakan Narkotes dengan hasil awal Positif mengandung Narkotika, karenanya temuan tersebut dilaporkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tidak lama kemudian datang saksi Ilyustanto dan saksi Denny Dwi P (Penyidik BNN) ke terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta (tempat kejadian perkara) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 8 (delapan) plastik kristal putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut yang selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Chrismas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berat 8 (delapan) plastik kristal putih tersebut adalah 1.453,4 gram dan terhadap 8 (delapan) plastik kristal putih dimaksud masing-masing disisihkan sebagian kecil untuk diuji secara laboratoris dan digunakan sebagai pembuktian perkara di Pengadilan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Chrismas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Adapun masing-masing sebagian kecil dari 8 (delapan) Kristal putih tersebut dibungkus, diberi label dan disegel serta dibuat Berita Acara Pembungkusan, Pelabelan/Penyegelan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2011 oleh Chrismas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sedangkan masing-masing sebagian besar dari 8 (delapan) plastik kristal putih dimusnahkan lalu dibuatkan Berita Acara Pemusnahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10

Barang Bukti tanggal 1 Februari 2011 oleh Penyidik Renny Puspita, Siswanto, R. Ampri, Widarsono, SH., Ilyustanto, S H.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386A11/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Januari 2011 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, Tanti, ST. dan Carolina Tonggo MT, S.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap kristal- kristal putih yang disisihkan tersebut dengan rincian : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1051 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1451 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 0940 gram.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1544 gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1715 gram.

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0249 gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1296 gram.

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0739 gram.

diperoleh Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11

NO.	BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
1.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode A	– Uji Marquis – Uji Mandeline – Uji Simon	No.1 Positif, Metamfetamina
2.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode B	– Uji Simon – Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	No.2 Positif, Metamfetamina
3.	Kristal warna putih didalam plastik bening berkode C	– Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC- MS)	No. 3 Positif, Metamfetamina
4.	Kristal warna putih didalam plastik bening berkode D		No. 4 Positif, Metamfetamina
5.	Kristal warna putih didalam plastik bening berkode E		No. 5 Positif, Metamfetamina
6.	Kristal warna putih didalam plastik bening berkode F		No. 6 Positif, Metamfetamina
7.	Kristal warna putih didalam plastik bening berkode G		No. 7 Positif, Metamfetamina
8.	Kristal warna putih didalam plastik bening berkode H		No. 8 Positif, Metamfetamina

dengan Kesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam plastik bening berkode A No.1, Kristal warna putih didalam plastik bening berkode B No.2, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode C No.3, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode 0 No.4, Kristal warna putih dalam plastik bening berkode E No.5, Kristal warna putih berkode F No.6, Kristal warna putih dalam plastik bening berkode G No. 7 dan Kristal warna putih dalam plastik bening berkode H No. 8 tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -

Atas perbuatan tersebut, maka terdakwa diproses dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12

sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa MORTEZA MOOSAEI bin MOOSA pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Terminal kedatangan 2 D Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang **tanpa hak atau melawan hukum memliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu beratnya melebihi (lima) 5 gram yaitu berat 1.453,4 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways nomor penerbangan GA-089 rute Dubai-Jakarta-Bali dengan menggunakan paspor asli Negara Iran Nomor : L 16826301 atas nama : Moorteza Moosaei bin Moosa, membawa barang bawaan berupa tas jinjing warna kuning hitam dimana untuk menuju pintu imigrasi harus melewati pemeriksaan X-Ray yang saat itu dioperasikan oleh saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi (Petugas Custom Bea Cukai), pada waktu tas jinjing warna kuning hitam yang dibawa terdakwa masuk X-Ray, saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi menemukan image (pandangan) yang mencurigakan isi pada tas tersebut, oleh karena itu saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam yaitu membuka tas jinjing warna kuning hitam tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) unit laptop berikut speaker dan charger serta kotak parfum. Kemudian Saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi memeriksa satu persatu barang bawaan terdakwa dimaksud yaitu membuka laptop, speaker kemudian charger, dan saat charger dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih yang diduga Narkotika, maka kemudian saksi I KT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13

Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi membawa terdakwa berikut barang bawaan terdakwa tersebut ke Pos Custom Bea Cukai. Selanjutnya saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi memeriksa laptop yang dibawa oleh terdakwa dimana saat laptop dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) plastik kristal putih, begitu pula saat speaker dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih demikian selanjutnya saat kotak parfum dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik Kristal putih sehingga total seluruhnya berjumlah 8 (delapan) plastik Kristal putih. Selanjutnya 8 (delapan) plastik kristal putih diperiksa dengan menggunakan Narkotes dengan hasil awal Positif mengandung Narkotika, karenanya temuan tersebut dilaporkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tidak lama kemudian datang saksi Ilyustanto dan saksi Denny Dwi P (Penyidik BNN) ke terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta (tempat kejadian perkara) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 8 (delapan) plastik kristal putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut yang selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Christmas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berat 8 (delapan) plastik kristal putih tersebut adalah 1.453,4 gram dan terhadap 8 (delapan) plastik kristal putih dimaksud masing-masing disisihkan sebagian kecil untuk diuji secara laboratoris dan digunakan sebagai pembuktian perkara di Pengadilan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Christmas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Adapun masing-masing sebagian kecil dari 8 (delapan) Kristal putih tersebut dibungkus, diberi label dan disegel serta dibuat Berita Acara Pembungkusan, Pelabelan/Penyegelan barang Bukti tanggal 21 Januari 2011 oleh Christmas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sedangkan masing-masing sebagian besar dari 8 (delapan) plastik kristal putih dimusnahkan lalu dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Februari 2011 oleh Penyidik Renny Puspita, Siswanto, R. Ampri, Widarsono, SH., Ilyustanto, SH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386A11/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Januari 2011 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, Tanti, ST. dan Carolina Tonggo MT, S.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14

dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap kristal- kristal putih yang disisihkan tersebut dengan rincian : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1051 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1451 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 0940 gram.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1544 gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1715 gram.

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0249 gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1296 gram.

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 0739 gram.

diperoleh Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagai berikut :- -----

NO	BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
1.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode A	- Uji Marquis - Uji Mandeline - Uji Simon	No.1 Positif, Metamfetamina
2.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode B	- Kromatografi Lapis Tipis (KLT) - Gas Chromatograph y	No.2 Positif, Metamfetamina
3.	Kristal warna putih	- Mass	No. 3 Positif, Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15

4.	didalam berkode	plastik C	bening	Spectrometer (GC- MS)	No. 4 Positif, Metamfetamina
5.	Kristal didalam berkode	warna plastik D	putih bening		No. 5 Positif, Metamfetamina
6.	Kristal didalam berkode	warna plastik E	putih bening		No. 6 Positif, Metamfetamina
7.	Kristal didalam berkode	warna plastik F	putih bening		No. 7 Positif, Metamfetamina
8.	Kristal didalam berkode	warna plastik G	putih bening		No. 8 Positif, Metamfetamina
	Kristal didalam berkode	warna plastik H	putih bening		No. 8 Positif, Metamfetamina

dengan Kesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam plastik bening berkode A No.1, Kristal warna putih didalam plastik bening berkode B No.2, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode C No.3, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode 0 No.4, Kristal warna putih dalam plastik bening berkode E No.5, Kristal warna putih berkode F No.6, Kristal warna putih dalam plastik bening berkode G No. 7 dan Kristal warna putih dalam plastik bening berkode H No.8 tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tanpa dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Atas perbuatan tersebut, maka terdakwa diproses dalam perkara ini sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Keempat:

----- Bahwa terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin MOOSA** pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16

Terminal kedatangan 2 D Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah bermufakat jahat dengan Mr. HAMID ZALI (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu beratnya melebihi (lima) 5 gram yaitu berat 1.453,4 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya diminta oleh Mr. HAMID ZALI (belum tertangkap) untuk mengantar Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Dubai ke Indonesia tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways nomor penerbarjangan GA-089 rute Dubai- Jakarta- Bali dengan menggunakan paspor asli Negara Iran Nomor : L 16826301 atas nama : Moorteza Moosaei bin Moosa, membawa barang bawaan berupa tas jinjing warna kuning hitam dimana untuk menuju pintu imigrasi harus melewati pemeriksaan X-Ray yang saat itu dioperasikan oleh saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi (Petugas Custom Bea Cukai), pada waktu tas jinjing warna kuning hitam yang dibawa terdakwa masuk X-Ray, saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi menemukan image (pandangan) yang mencurigakan isi pada tas tersebut, oleh karena itu saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam yaitu membuka tas jinjing warna kuning hitam tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) unit laptop berikut speaker dan charger serta kotak parfum. Kemudian Saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi memeriksa satu persatu barang bawaan terdakwa dimaksud yaitu membuka laptop, speaker

kemudian charger, dan saat charger dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih yang diduga Narkotika, maka kemudian saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto Cahyadi membawa terdakwa berikut barang bawaan terdakwa tersebut ke Pos Custom Bea Cukai. Selanjutnya saksi I KT. Komplit, SH. dan saksi Irwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17

Cahyadi memeriksa laptop yang dibawa oleh terdakwa dimana saat laptop dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) plastik kristal putih, begitu pula saat speaker dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik kristal putih demikian selanjutnya saat kotak parfum dibuka ternyata juga ditemukan 1 (satu) plastik Kristal putih sehingga total seluruhnya berjumlah 8 (delapan) plastik Kristal putih. Selanjutnya 8 (delapan) plastik kristal putih diperiksa dengan menggunakan Narkotes dengan hasil awal Positif mengandung Narkotika, karenanya temuan tersebut dilaporkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tidak lama kemudian datang saksi Ilyustanto dan saksi Denny Dwi P (Penyidik BNN) ke terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta (tempat kejadian perkara) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 8 (delapan) plastik kristal putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut yang selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Christmas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berat 8 (delapan) plastik kristal putih tersebut adalah 1.453,4 gram dan terhadap 8 (delapan) plastik kristal putih dimaksud masing-masing disisihkan sebagian kecil untuk diuji secara laboratoris dan digunakan sebagai pembuktian perkara di Pengadilan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2011 oleh Christmas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Adapun masing-masing sebagian kecil dari 8 (delapan) Kristal putih tersebut dibungkus, diberi label dan disegel serta dibuat Berita Acara Pembungkusan, Pelabelan/Penyegelan barang Bukti tanggal 21 Januari 2011 oleh Christmas Siswanto dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sedangkan masing-masing sebagian besar dari 8 (delapan) plastik kristal putih dimusnahkan lalu dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Februari 2011 oleh Penyidik Renny Puspita, Siswanto, R. Ampri, Widarsono, SH., Ilyustanto, SH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386A11/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Januari 2011 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, Tanti, ST. dan Carolina Tonggo MT, S.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap kristal-kristal putih yang disisihkan tersebut dengan rincian : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1 051 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1451 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 0940 gram.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 0 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1544 gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1 71 5 9 ra m.

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0249 gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1296 gram.

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0739 gram.

diperoleh Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagai berikut :-----



NO.	BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
1.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode A	– Uji Marquis – Uji Mandeline – Uji Simon	No.1 Positif, Metamfetamin a
2.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode B	– Kromatografi Lapis Tipis (KLT) – Gas Chromatography	No.2 Positif, Metamfetamin a
3.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode C	– Mass Spectrometer (GC- MS)	No. 3 Positif, Metamfetamin a
5.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode D		No. 4 Positif, Metamfetamin a
6.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode E		No. 5 Positif, Metamfetamin a
7.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode F		No. 6 Positif, Metamfetamin a
8.	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode G		No. 7 Positif, Metamfetamin a
	Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode H		No. 8 Positif, Metamfetamin a

dengan Kesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam plastik bening berkode A No.1, Kristal warna putih didalam plastik bening berkode B No.2, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode C No.3, Kristal warna putih di dalam plastik bening berkode D No.4, Kristal warna putih didalam plastik bening berkode E No.5, Kristal warna putih berkode F No.6, Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20

dalam plastik bening berkode G No. 7 dan Kristal warna putih dalam plastik bening berkode H No. 8 tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** . -

Atas perbuatan tersebut, terdakwa diproses dalam perkara ini sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .

IV. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2011, Nomor Reg.Pkr : PDM – 132/06/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menetapkan Terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin MOOSA** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu” sebagaimana diatur pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam surat dakwaan Primair ;

-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin MOOSA** dengan pidana penjara selama **20 (DUA PULUH TAHUN)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida **6 (enam) bulan penjara** ;

-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 1051 gram, sisa 1,8331 gram ; -----
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1451 gram. 1,8472 gram ; -----
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21

warna putih dengan berat netto 2, 0940 gram. 1,9185 gram ;

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 0 berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,1 544 gram. 1,7750 gram ;

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,1715 gram. 1,9545 gram ;

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,0249 gram. 1.7585 gram ;

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2, 1296 gram. 1,8668 gram ;

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,0739 gram. 1,8245 gram ;

Sehingga seluruhnya Kristal warna putih dengan berat netto
16,8985 gram, sisa 14,7760
gram. ---

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kristal warna didalam plastic bening berkode A No.1,
Kristal warna putih didalam plastik bening berkode B No. 2,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode C No.3,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode D No.4,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode E No.5,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode F No.6,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode G No.7,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode H No. 8
tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA DAN
TERDAFTAR DALAM Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-
Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ; ---

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Sedangkan Barang bukti sebanyak : 1453 gram sudah
dimusnahkan pada tanggal 31 Januari 2011 di BNN Republik
Indonesia dengan dihadiri oleh para pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22

DAN :

- 1 (satu) buah Laptop merk SONY ;
- 1 (satu) buah charger Laptop ;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam type JD-004 ;
- 1 (satu) buah kotak Parfum warna hitam merk Burberry the Beat ;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Cocoon ;
- 1 (satu) lembar asli elektrik tiket Garuda Indonesia No.126173415697 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 22 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli invoice Hindustan travel No. F101 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 24 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Departure card immigration No. R12.0014673183 An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal 24 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembaran Boarding Pass Fly Dubai Flight FZ 202 rute Dubai- Erbil An. Morteza Moosaei Bin Moosa Tanggal 23 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar claim bagasi fly Dubai no. FZ11036210 An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal 23 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Visa on arrival No. AA 07941217 tanggal 24 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar dalam bagasi fly Dubai no. FZ11036210 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 23 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23

- 1 (satu) lembar asli Customs Declaration An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal 24 Januari 2011 ;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nikoya ;

SEMUYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN :

SEDANGKAN :

- 1 (satu) buah Pasport Asli Negara Iran dengan No. passport L 16826301 An. Morteza Moosaei Bin Moosa, dikembalikan kepada Terdakwa Morteza Moosaei Bin Moosa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 470/Pid.Sus/ 2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin. MOOSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin. MOOSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24

diganti dengan pidana penjara selama 3
(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2, 1051 gram, sisa 1,8331
gram ;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,1451 gram. 1,8472 gram ;

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2, 0940 gram. 1,9185 gram ;

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 0 berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,1544 gram. 1,7750 gram ;

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,1715 gram. 1,9545 gram ;

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2,0249 gram. 1.7585 gram ;

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 2, 1296 gram.1,8668 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0739 gram. 1,8245 gram ;

Sehingga seluruhnya Kristal warna putih dengan berat netto 16,8985 gram, sisa 14,7760 gram ;

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kristal warna didalam plastic bening berkode A No.1,
Kristal warna putih didalam plastik bening berkode B No. 2,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode C No.3,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode D No.4,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode E No.5,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode F No.6,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode G No.7,
Kristal warna putih didalam plastic bening berkode H No. 8
tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA DAN
TERDAFTAR DALAM Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-
Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Sedangkan Barang bukti sebanyak : 1453 gram sudah
dimusnahkan pada tanggal 31 Januari 2011 di BNN Republik
Indonesia dengan dihadiri oleh para pihak yang berwenang ;

9. 1 (satu) buah Laptop merk SONY ;

10. 1 (satu) buah charger Laptop ;

11. 1 (satu) buah speaker warna hitam type JD-004 ;

12. 1 (satu) buah kotak Parfum warna hitam merk Burberry the
Beat ;

13. 1 (satu) buah tas laptop merk Cocoon ;

14. 1 (satu) lembar asli elektrik tiket Garuda Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26

No.126173415697 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 22 Januari 2011 ; -----

15.1 (satu) lembar asli invoice Hindustan travel No. F101 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 24 Januari 2011 ; -----

16.1 (satu) lembar asli Departure card immigration No. R12.0014673183 An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal 24 Januari 2011 ; -----

17.1 (satu) lembara Boarding Pass Fly Dubai Flight FZ 202 rute Dubai- Erbil An. Morteza Moosaei Bin Moosa Tanggal 23 Januari 2011 ; -----

18.1 (satu) lembar claim bagasi fly Dubai no. Fz11036210 An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal 23 Januari 2011 ; -----

19.1 (satu) lembar asli Visa on arrival No. AA 07941217 tanggal 24 Januari 2011 ; -----

20.1 (satu) lembar dalam bagasi fly Dubai no. FZ11036210 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 23 Januari 2011 ; -----

21.1 (satu) lembar asli Customs Declaration An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal 24 Januari 2011 ; -----

22.1 (satu) buah HP warna hitam merk Nikoya ; -----

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

23.1 (satu) buah Pasport Asli Negara Iran dengan No. passport L 16826301 An. Morteza Moosaei Bin Moosa ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Morteza Moosaei Bin Moosa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 470/Pid.Sus/ 2011/PN.TNG tersebut, dan pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2011 ; ----

VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 25 Juli 2011 Nomor : W29.U4/439/HN.01.10/VII/2011 dan Nomor : W29.U4/ 440/HN.01.10/VII/ 2011, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam perkara banding ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 470/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang diminta banding tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding : -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama, Berkas Perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 470/Pid.Sus/2011/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28

; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tangerang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No : PDM-132/03/2011 dengan dakwaan yang bersifat alternatif karena didakwa melakukan tindak pidana :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (Requisitoir) berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana berupa Pidana Penjara selama 20 (dua puluh tahun) dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara dan seterusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29

----- **Menimbang**, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya mohon kiranya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan- ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa, tidak ada yang membuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 111 ayat 2 Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

2. Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai korban jaringan sindikat narkotika Internasional, karena Terdakwa telah dimanfaatkan Hamid Zali untuk membawa barangnya ke Indonesia yang ternyata adalah Narkotika Golongan I dengan jenis shabu- shabu ;

3. Karena Hamid Zali yang memanfaatkan Terdakwa untuk membawa narkotika tersebut, maka seharusnya Hamid Zali- lah yang mendapat hukuman bukan Terdakwa ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 470/Pid.Sus/2011/PN.TNG., dalam pertimbangan hukumnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya dalam Amar Putusan Menyatakan Terdakwa Morteza Moosaei Bin Moosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mengimpor Narkotika Golongan I”, oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana tercantum dalam amar putusannya. Kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding kurang sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya perlu untuk ditinjau karena belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini :

----- **Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama dan teliti pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebelum menjatuhkan pidana telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa : -----

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa khususnya anak-anak muda ;

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31

Pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas
narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan
persidangan ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

----- **Menimbang**, bahwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding
sebeum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan
hal- hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam
pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama masih perlu ditambah
apabila hal- hal tersebut dikaitkan dengan fakta- fakta hukum yang
didapat dalam persidangan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa dirasakan patut dan adil ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang
didapat dalam persidangan tingkat pertama telah diperoleh fakta
hukum khususnya dari keterangan Terdakwa dimana dari kronologis
kejadian sampai Terdakwa tertangkap bermula dari keberangkatan
Terdakwa bersama temannya bernama Hamid Zali dengan pacarnya, dari
Dubai tujuan Bali dengan menggunakan pesawat Garuda. Tiba- tiba
pada saat mau keberangkatan secara mendadak Hamid Zali dengan
pacarnya membatalkan keberangkatan tersebut dan menitipkan tas
miliknya (Hamid Zali) kepada Terdakwa dengan pesan ia (Hamid
Zali) akan menyusul dan bertemu di Bali 2 hari lagi. Terdakwa baik
sebelum keberangkatan sampai tertangkap tidak mengetahui isi tas
tersebut, yang setelah tertangkap baru mengetahui bahwa tas itu
berisi laptop yang berisi shabu- shabu ;

----- **Menimbang**, bahwa fakta hukum tersebut telah pula
disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang
berpendapat sama dengan pendapat Terdakwa bahwa Terdakwa sudah
dikorbankan atau menjadi korban Hamid Zali sebagai pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 32

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum dalam pertimbangan diatas menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa fakta- fakta hukum tersebut dalam pertimbangan diatas perlu untuk dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

----- **Menimbang**, bahwa disamping alasan- alasan hukum diatas menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding dari fakta- fakta hukum yang didapat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya tersebut, apalagi Terdakwa tidak mengetahui isi tas karena Terdakwa bukan pemilik barang bukti tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain hal- hal yang menjadi alasan hukum dalam pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permasalahan penjatuhan pidana kepada pelaku dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan sesuai dengan Azas Pancasila yaitu "Pemasyarakatan", yang bertujuan "Pembinaan moral terhadap terpidana dengan maksud agar setelah terpidana selesai menjalani pidananya, ia akan kembali sebagai anggota masyarakat dengan prilaku baik. Bukan berarti tujuan pemidanaan semata- mata sebagai pembalasan atau sarana balas dendam ;

----- **Menimbang**, bahwa berkaitan dengan maksud diatas dikhawatirkan semakin lamanya Terdakwa menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan bukan menjadikan Terdakwa berprilaku baik melainkan akan lebih tidak baik karena Terdakwa sebagai warga negara asing tidak dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan prilaku narapidana lain, sehingga prilakunya semakin kurang baik/rusak. Disamping itu juga semakin lamanya pidana yang dijalankan Terdakwa bukan hanya penderitaan lahir bathin bagi diri Terdakwa sendiri tapi bagi keluarga yang ditinggalkan di negara asalnya ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan segala alasan - alasan hukum dalam pertimbangan diatas, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding kepada Terdakwa patut dan adil dijatuhi dengan pidana yang lebih ringan dengan harapan telah cukup dalam rangka pembinaan moral bagi Terdakwa didalam Lembaga Pemasyarakatan dan dirasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 33

sudah setimpal dengan perbuatannya sejalan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Untuk itu terhadap Pidana Denda yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah patut dan pantas, oleh karena itu perlu dipertahankan, hanya saja kata-kata maka akan dihilangkan, karena secara harfiah dapat mengandung arti yang tidak tepat ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 242 KUHP, maka terhadap tahanan tetap akan diperhitungkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti Kristal warna putih dengan berat netto 16,8985 gram, sisa 14,7760 gram yang terdiri kode A No.1 sampai H No.8 yang menurut hasil laboratoris dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 386.A/I/2011/UPT.LAB.UJI NARKOBA dalam pertimbangan hukum telah dilakukan pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional dan dalam amar putusan telah ditetapkan dan ditulis mulai dari nomor urut 1 kode A dengan kata-kata **SISA** sedangkan nomor urut 2 kode B sampai kode H tidak tertulis kata-kata **SISA**, maka menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding harus pula ditulis dengan jelas kata-kata **SISA** ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 470/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

----- **Mengingat** dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 (1), Pasal 197 (1) (2), 241 dan 242 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 470/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan** Terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin MOOSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I";

2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa **MORTEZA MOOSAEI bin MOOSA** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. **Memerintahkan** Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. **Memerintahkan** agar barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1051 gram, sisa 1,8331 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1451 gram, sisa 1,8472 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0940 gram, sisa 1,9185 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1544 gram, sisa 1,7750 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1715 gram, sisa 1,9545 gram ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0249 gram, sisa 1,7585 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1296 gram, sisa 1,8668 gram ;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0739 gram, sisa 1,8245 gram ;
Sehingga seluruhnya Kristal warna putih dengan berat netto 16,8985 gram, sisa 14,7760 gram ;

9. 1 (satu) buah Laptop merk SONY ;

10. 1 (satu) buah charger Laptop ;

11. 1 (satu) buah speaker warna hitam type JD-004 ;

12. 1 (satu) buah kotak Parfum warna hitam merk Burberry the Beat ;
13. 1 (satu) buah tas laptop merk Cocoon ;

14. 1 (satu) lembar asli elektrik tiket Garuda Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 36

No.126173415697 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal
22 Januari 2011 ;

15.1 (satu) lembar asli invoice Hindustan travel No.
F101 An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 24 Januari
2011 ; -----

16.1 (satu) lembar asli Departure card immigration No.
R12.0014673183 An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal
24 Januari 2011 ;

17.1 (satu) lembaran Boarding Pass Fly Dubai Flight FZ 202
rute Dubai- Erbil An. Morteza Moosaei Bin Moosa
Tanggal 23 Januari 2011 ;

18.1 (satu) lembar claim bagasi fly Dubai no. Fz11036210
An. Morteza Moosaei Bin Moosa tanggal 23 Januari 2011
; -----

19.1 (satu) lembar asli Visa on arrival No. AA 07941217
tanggal 24 Januari 2011 ;

20.1 (satu) lembar dalam bagasi fly Dubai no. FZ11036210
An. Morteza Moosaei bin Moosa tanggal 23 Januari 2011
; -----

21.1 (satu) lembar asli Customs Declaration An. Morteza
Moosaei Bin Moosa tanggal 24 Januari 2011 ;

22.1 (satu) buah HP warna hitam merk Nikoya ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

23.1 (satu) buah Pasport Asli Negara Iran dengan No.
passport L 16826301 An. Morteza Moosaei Bin Moosa ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Morteza Moosaei Bin Moosa ;

6. **Membebaskan** biaya perkara kepada
Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 37

DEMikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari JUM'AT, tanggal 30 September 2011, oleh kami H. FAUZIE ISHAK, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan H. SYAMSUL ALI, SH. MH. dan H. EFFENDI GAYO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 125/PEN.PID/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan TRI WIDODO, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

TTD

H. EFFENDI GAYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI WIDODO, SH. MH.